

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A I S A T U N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A N U G E R A H

b. Alamat : P E K O N P A T U N G

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota : T A M B E G A M U S

g. Kecamatan : K O T A A G U N G B A R A T

h. Kelurahan : P E K O N P A T U N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 1 3

b. Tanggal : 1 0 0 6 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 9 2 0 / 0 3 1 / 9 1 / 0 2 / 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 0 0 1 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Dadang Permod



24.08.2015

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





NOTARIS

MOHAMMAD REZA, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999



SALINAN

PERIHAL	. AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN ANUGERAH
NOMOR	. 113.
TANGGAL	. 10 Juni 2013

Jalan Jenderal Sudirman No. 778 B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
☎ (0729) 23677

- Akhirnya untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas dengan segala akibatnya, memilih tempat tinggal umum tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Kota Agung di Kabupaten Tanggamus. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan ----- di Pringsewu, pada hari dan tanggal tersebut dalam -- kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya SUSI NILASARI, Sarjana Hukum ; -----
2. Tuan ROMA TASNAL, Sarjana Komputer ; -----

- Keduanya karyawan kantor Notaris dan bertempat ---- tinggal di Pringsewu, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini Saya, Notaris, bacakan ---- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-

Notaris di Pringsewu,-



(MOHAMMAD REZA, SH)



KOTAAGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / 031 / 41 / 02 / 2013**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara " A I S A T U N " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 420/05/PAUD ANUGERAH/12/2012 tanggal 04 Desember 2013
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/263/20.23/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : " A N U G E R A H "
- Alamat : Pekon Payung
- Kecamatan : Kotaagung Barat
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (Kober)
2. Pemimpin : A I S A T U N
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG
Pada Tanggal : 10 Januari 2013
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,
SEKRETARIS.


H. AMIRUDDIN HARUN, S.Pd.I
NIP. 19580303 198203 1 013